



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumasen. A Alias Maseng Bin Asis;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 25 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Lama RT/RW 002/003 Desa

Baruga Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Jumasen. A Alias Maseng Bin Asis ditangkap 21 April 2024;
Terdakwa Jumasen. A Alias Maseng Bin Asis ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama 1. Sandi Pajri, S.Pd.,S.H.,M.H., 2. Abd Kadir, S.H., 3. Jefry Tohir, S.H., 4. Sakkar Rauf, S.H., M.H., dan 5. Burhan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 61/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMASEN. A Alias MASENG Bin ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) uuri NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, sesuai dengan dakwaan Kesatu surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa JUMASEN. A Alias MASENG Bin ASIS, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun,, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para anak tetap ditahan, mem. Dengan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Mewajibkan dan membebankan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak (korban) XXXXX sebesar Rp. 26.385.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pldeooi Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa JUMASEN A Alias MASENG Bin ASIS;
2. Membebaskan Terdakwa JUMASEN A Alias MASENG Bin ASIS dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa JUMASEN A Alias MASENG Bin ASIS, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permbelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa, JUMASEN. A Alias MASENG Bin ASIS, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19 : 25 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Kalimassang, Kelurahan Mariorannu, Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama XXXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat anak korban XXXXX sedang berada di rumah terdakwa, bersama – sama dengan anak saksi XXXX, dan saat terdakwa alan pergi membeli susu SGM SOYA untuk adik anak saksi XXXX, lalu terdakwa mengajak anak saksi XXXX dan anak korban XXXXX untuk ikut bersama terdakwa, kemudian dengan menendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih terdakwa berboncengan tiga bersama anak saksi XXXX yang duduk di bagian depan dan terdakwa di bagian tengah sedangkan anak korban XXXXX duduk dibagian belakang menuju ke toko Alfamart di Jalan Poros Kalimassang, Kelurahan Mariorannu, Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba dan setelah membeli susu yang dimaksud lalu terdakwa bersama sama dengan anak saksi XXXX dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban XXXXX pulang berboncengan sepeda motor dengan posisi duduk diatas sepeda motor sama seperdi saat berangkat dari rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian saat di pertengahan jalan menuju ke rumah terdakwa, lalu tiba – tiba terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban XXXXX untuk pindah ke depan bergantian dengan anak saksi XXXX dengan alas an terdakwa merasa sempit bila anak korban XXXXX duduk di belakang, sehingga anak korban XXXXX bertukar tempat denak anak saksi XXXX lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan setelah beberapa saat dalam perjalanan lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX untuk memegang setir dan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa dan anak saksi XXXX dan beberapa saat kemudian lalu tiba – tiba terdakwa membuka celananya dan memnurunkan celana anak korban XXXXX sampai bagian paha lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam ke pantar anak korban XXXXX tapi tidak bisa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina anak korban XXXXX dari arah pinggang kanan ke depan anak korban XXXXX dan mendorongnya sebanyak satu laki hingga anak korban XXXXX merasa kesakitan pada bagian vaginanya, kemudian terdakwa menaikkan kembali celana anak korban XXXXX dan celana terdakwa lalu terdakwa mengambil alih setir sepeda motor tersebut dan setelah tiba di depan lorong samping kantor BLK terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban XXXXX untuk kembali duduk dibagian belakang dengan mengatakan “dibelakangmi naliatki nanti Bapakta” dan anak korban XXXXX pindah bebagian selakang sedangkan anak saksi XXXX pindah ke bagian depan lalu terdakwa mengendarai sepda motornya menuju kerumah terdakwa dan setelah tiba anak korban XXXXX langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ;

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 anak korban XXXXX bersama – sama dengan ibunya saksi XXX dan anak saksi XXXX pergi kerumah kakaknya saksi XXXNI DI Jalan Batua Raya 3 Lr. 2A Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Kta Makassar, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 XXX menceritakan perbuatan tersangka ke ANAK SAKSI XXXX ke saksi XXXNI maksud terdakwa yang akan datang menjemput anak saksi XXXX, lalu XXXNI menanyakan perbuatan terdakwa tersebut ke anak saksi XXXX lalu anak XXXX menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepadanya, kemudian saksi juga bertanya kepada anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXX dan anak korban XXXXX mengatakan bahwa “ saya juga sudah dilecehkan oleh terdakwa “ s dan menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepadanya saat pergi membeli susu SGM SOYA untuk adik anak saksi XXXX “ dan setelah mendengar cerita anak korban XXXXX tersebut lalu XXXNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda SulSel;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban XXXXX yang masih berumur 13 Tahun dan 2 (dua) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “ 7303- LT- 03052018-0018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. AMRI PAKANNA, SH.MH, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, mengalami luka robek pada selaput darah dan merasa malu , sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit UBhayangkara Makassar Nomor : VER/691/IV/2024/Forensik Tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNI MATHIUS, S.PF,M.Kes Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Pada Pemeriksaan ditemukan :

Robekan lama pada selaput darah arah jam 7 (tujuh) yang tidak sampai dasar selaput darah , tidak ada kemerahan dan tidak bengkak

Kesimpulan :

- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar Pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul

2. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/48/UPT PPA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURVADILLAH, S.Psi,M.Psi., Psikolog yang pada pemeriksaannya ditemukan :

Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek

- 1) Melakukan proses pemeriksaan dalam kondisi sehat dan sadar secara penuh ;
- 2) Cukup mampu menceritakan peristiwa yang dialami, seperti menyebutkan pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta lokasi kejadian ;
- 3) memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlihat dari mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
- 4) tidak ditemukan adanya kecenderungan kondisi disabilitas dengan kategori yang berat;
- 5) tida ditemukan adanya gangguan jiw berat, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dialaminya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan sekala HTQ (HarvardTrauma Questionnaire) Memperllihatkan bahwa subjek masuk dalam kategori normal. Walaupun seperti itu kejadian yang menimpa dirinya memberikan dampak fisik seperti sejak kejadian sakit pada vagina seperti rasa sakit, sedangkan dampak psikologis memperllihatkan subjek memiliki perasaan malu akan kejadian yang dialaminya, al ini membuat subjek sulit tidur, dan juga malu keluar rumah, walapun seperti itu subjek masih mampu menjalankan kesehariannya dengan baik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) uuri NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, JUMASEN. A Alias MASENG Bin ASIS, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19 : 25 wita atau setidak – tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Kalimassang, Kelurahan Mariorannu, Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat anak korban XXXXX sedang berada di rumah terdakwa, bersama – sama dengan anak saksi XXXX SARI, dan saat terdakwa alan pergi membeli susu SGM SOYA untuk adik anak saksi XXXX,
- lalu terdakwa mengajak anak saksi XXXX dan anak korban XXXXX untuk ikut bersama terdakwa, kemudian dengan menendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih terdakwa berboncengan tiga bersama anak saksi XXXX yang duduk di bagian depan dan terdakwa di bagian tengah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak korban XXXXX duduk dibagian belakang menuju ke toko Alfamart di Jalan Poros Kalimassang, Kelurahan Mariorannu, Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba dan setelah membeli susu yang dimaksud lalu terdakwa bersama sama dengan anak saksi XXXX dan anak korban XXXXX pulang berboncengan sepeda motor dengan posisi duduk diatas sepeda motor sama seperi saat berangkat dari rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian saat di pertengahan jalan menuju ke rumah terdakwa, lalu tiba – tiba terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban XXXXX untuk pindah ke depan bergantian dengan anak saksi MELDA XXXX PUSPITA SARI dengan alas an terdakwa merasa sempit bila anak korban XXXXX duduk di belakang, sehingga anak korban XXXXX bertukar tempat denak anak saksi XXXX lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan setelah beberapa saat dalam perjalanan lalu terdakwa menyuruh anak korban XXXXX untuk memegang setir dan mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa dan anak saksi XXXX dan beberapa saat kemudian lalu tiba – tiba terdakwa membuka celananya dan memnurunkan celana anak korban XXXXX sampai bagian paha lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam ke pantar anak korban XXXXX tapi tidak bisa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina anak korban XXXXX dari arah pinggang kanan ke depan anak korban XXXXX dan mendorongnya sebanyak satu laki hingga anak korban XXXXX merasa kesakitan pada bagian vaginanya, kemudian terdakwa menaikkan kembali celana anak korban XXXXX dan celana terdakwa lalu terdakwa mengambil alih setir sepeda motor tersebut dan setelah tiba di depan lorong samping kantor BLK terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban XXXXX untuk kembali duduk dibagian belakang dengan mengatakan “dibelakangmi naliatki nanti Bapakta” dan anak korban XXXXX pindah bebagian selakang sedangkan anak saksi XXXX pindah ke bagian depan lalu terdakwa mengendarai sepda motornya menuju kerumah terdakwa dan setelah tiba anak korban XXXXX langsung pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 anak korban XXXXX bersama – sama dengan ibunya saksi XXX dan anak saksi XXXX pergi kerumah kakaknya saksi XXXNI DI Jalan Batua Raya 3 Lr. 2A Kelurahan Batua , Kecamatan Manggala Kta Makassar , kemudian pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2024 XXX menceritakan perbuatan tersangka ke anak saksi XXXX ke saksi XXXNI maksud terdakwa yang akan datang menjemput anak saksi XXXX, lalu XXXNI menanyakan perbuatan terdakwa tersebut ke anak saksi XXXX lalu anak saksi XXXX menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepadanya, kemudian saksi juga bertanya kepada anak korban XXXXX dan anak korban XXXXX mengatakan bahwa "saya juga sudah dilecehkan oleh terdakwa" s dan menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepadanya saat pergi membeli susu SGM SOYA untuk adik anak saksi XXXX " dan setelah mendengar cerita anak korban XXXXX tersebut lalu XXXNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda SulSel;

- Bahwa benar antara terdakwa dan anak korban XXXXX tidak ada ikatan perkawinan atau bukanlah suami istri ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban XXXXX yang masih berumur 13 Tahun dan 2 (dua) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor " 7303- LT- 03052018-0018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. AMRI PAKANNA, SH.MH, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, mengalami luka robek pada selaput darah dan merasa malu, sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit UBhayangkara Makassar Nomor : VER/691/IV/2024/Forensik Tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENNI MATHIUS, S.PF,M.Kes Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Robekan lama pada selaput darah arah jam 7 (tujuh) yang tidak sampai dasar selaput darah, tidak ada kemerahan dan tidak bengkakKesimpulan :

- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar Pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul

2. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/48/UPT PPA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURVADILLAH, S.Psi,M.Psi., Psikolog yang pada pemeriksaannya ditemukan :

Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek;

- 1) Melakukan proses pemeriksaan dalam kondisi sehat dan sadar secara penuh ;
- 2) Cukup mampu menceritakan peristiwa yang dialami, seperti menyebutkan pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta lokasi kejadian ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlihat dari mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;

4) Tidak ditemukan adanya kecenderungan kondisi disabilitas dengan kategori yang berat;

5) tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dialaminya

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan sekala HTQ (Harvard Trauma Questionnaire) Memperlihatkan bahwa subjek masuk dalam kategori normal. Walaupun seperti itu kejadian yang menimpa dirinya memberikan dampak fisik seperti sejak kejadian sakit pada vagina seperti rasa sakit, sedangkan dampak psikologis memperlihatkan subjek memiliki perasaan malu akan kejadian yang dialaminya, al ini membuat subjek sulit tidur, dan juga malu keluar rumah, walapun seperti itu subjek masih mampu menjalankan kesehariannya dengan baik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban XXXXX tanpa disumpah didampingi ibu kandung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pelecehan;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19. 25 WITA di Jalan Poros Kalimassang Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba diatas motor jalan sedang sepi tidak ada orang berkendara ;

- Bahwa awalnya Anak korban datang kerumah Terdakwa Jumasen, untuk bantu-bantu istri Terdakwa dirumahnya, kemudian waktu itu Terdakwa mau pergi membeli susu SGM Isopro Soya bersama dengan XXXX setelah itu Terdakwa dan XXXX mengajak juga dan Anak korban mau ikut karena XXXX juga pergi sehingga Anak korban mau ikut bersama Terdakwa Jumasen;

- Bahwa Terdakwa Jumasen berangkat menggunakan sepeda motor menuju Alfamart yang berada di jalan Poros Pantai Marinah namun karena

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tutup lanjut ke Kalimassang Kel. Mariorannu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dengan posisis XXXX duduk di depan Terdakwa Jumaseng duduk ditengah dan anak korban duduk di belakang dan pada saat itu Jumaseng mengendarai sepeda motor dan setelah membeli susu tersebut Anak korban , Terdakwa dan XXXX kembali pulang menuju Bantaeng dengan posisi yang sama, namun di pertengahan perjalanan Terdakwa Jumasen menghentikan motornya yang di kendaraanya dan menyuruh anak korban pindah duduk didepan dengan alasan Terdakwa Jumasen sempit apabila anak korban duduk dibelakang sehingga anak korban pindah duduk di depan Terdakwa Jumasen, Terdakwa Jumasen duduk di tengah dan XXXX duduk di belakang dan setelah itu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor lalu kemudian Terdakwa tiba-tiba menyuruh anak korban memegang stir motor dan mengendarai motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa membuka celananya diatas motor lalu kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban sampai ke paha anak korban setelah itu anak korban merasakan Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan alat kelaminnya ke pantat Anak korban namun karena sulit, sehingga Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan jari telunjuk kanannya kedalam lubang Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menaikkan celananya lalu Terdakwa kembali mengambil stir sepeda motor tersebut dikendarai sampai di depan lorong samping Kantor BLK Terdakwa Jumasen menghentikan sepeda motor dan menyuruh anak korban kembali duduk di belakang dengan Terdakwa mengatakan “dibelakangmi, naliatki nanti bapakta”, sehingga anak korban kembali duduk dibelakang dan setelah itu Anak korban pulang kerumah Terdakwa Jumasen dan kemudian Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya di Vagina Anak korban masih di Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya di Vagina Anak korban hanya 1 (satu) kali saja dari arah depan dan Anak korban merasa sakit;
- Bahwa pada saat Anak korban samapai dirumah Terdakwa Anak korban dikasih coklat;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak saat di turunkan celana oleh Terdakwa Jumasen di tempat sepi karena takut sedangkan XXXX di belakang diam saja;
- Bahwa ibu Anak korban mengetahui masalah ini karena yang menceritakan adalah XXXX waktu turun ke Makassar sama-sama Ibu Anak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dengan mengatakan bahwa dirinya juga pernah di pakai oleh Terdakwa Jumasen;

- Bahwa Anak korban tidak bercerita kepada ibu Anak korban karena takut dipukul;

- Bahwa benar celana yang diperlihatkan tersebut milik Anak korban;

- Bahwa setelah Ibu Anak korban mengetahui kalau XXXX pernah juga di pakai oleh Terdakwa Jumasen Anak korban pergi melapor sama Kakak di Polisi di Makassar;

- Bahwa setelah XXXX cerita sama Mama Anak korban, Kemudian Anak korban ceritakan kelakuan Terdakwa Jumasen kepada Anak korban tersebut sehingga Kakak Anak korban menemani Anak korban pergi melapor di Polda;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

1. Pada saat Terdakwa pergi membeli susu tidak ada yang panggil Anak Korban;

2. Bukan Terdakwa yang panggil Anak korban ikut pergi membeli susu, tapi yang panggil Anak korban adalah Anak saksi Melda XXXX;

3. Terdakwa tidak membuka celana dan tidak menggesek-gesek Alat kelamin Terdakwa ke Pantat Anak Korban;

4. Bukan Terdakwa yang memberikan coklat kepada Anak korban tapi Anak saksi Melda XXXX yang kasih Anak korban lebihnya pembeli susu.

5. Pada waktu perjalanan pulang beli susu tidak berhenti di sawah tapi Terdakwa berhenti di depan rumah Sakit di Suruh Anak korban pegang Stir;

6. Pada waktu Anak korban di pindahkan kebelakang dan diturunkan dari Motor Terdakwa tidak bilang Naliatki Bapakta nanti.

7. Terdakwa tidak pegang-pegang Vagina Anak korban dan yang memberikan coklat adalah Anak saksi Melda XXXX bukan Terdakwa;

2. Saksi XXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah pelecehan yang dilakukan Terdakwa Jumasen terhadap Anak korban;

- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Daerah Kabupaten Bulukumba tepatnya di jalan Poros Bulukumba kearah Kabupaten Bantaeng diatas motor;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Anak korban bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap diri Anak korban di atas motor dengan cara menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke Pantat Anak korban kemudian memasukkan jari telunjuk kanannya dan mendorong sebanyak 1 (satu) kali ke Vagina Anak korban;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bahwa awalnya saksi ke Makassar pada hari Kamis tanggal 12 April 2024 rencana mau sama-sama turun dengan Anak korban, namun karena Anak saksi Melda XXXX mengetahui saksi mau ke Makassar, Anak saksi Melda XXXX juga bilang mau ikut dan setelah sampai di Makassar saksi XXXX bercerita kepada saksi bahwa pertama datang di rumah Terdakwa Jumasen dia memeluk Anak saksi Melda XXXX dari belakang dan saat itu Anak saksi Melda XXXX bilang janganki begitu, namun Terdakwa Jumasen bilang diam enak ji to;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan bilang mako juga kalau sudah ko na kasih begitu juga Terdakwa Jumasen karena mau ko ini di visum, sehingga Anak korban akhirnya bilang benar pernah ka juga di pegang-pegang oleh Terdakwa Jumasen;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak korban dilecehkan oleh Terdakwa Jumasen karena saksi tanya langsung Anak korban dan Anak korban bilang "saya di pegang-pegang kemaluanku oleh Terdakwa Jumasen saat pergi beli susu di Alfamart Pantai Marina namun karena sudah tutup langsung menuju ke Bulukumba beli Susu bersama Terdakwa Jumasen dan Anak saksi Melda XXXX";
- Bahwa pengakuan Anak saksi Melda XXXX pada malam kejadian saat pergi beli susu di Pantai Marina dan menuju ke Bulukumba sampai pulang menuju ke Bantaeng tidak melihat Anak korban di Cabuli oleh Terdakwa Jumasen, XXXX bilang sama saksi kukira saya ji di kasih begitu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini saksi menyuruh Anak korban pergi melapor di Polda bersama dengan Kakaknya yang ada di Makassar saat itu;
- Bahwa keadaan fisik Anak korban saat saksi temani Kemakassar sering termunung dan cara jalannya agak lain-lain dan sampai sekarang anak korban sering termunung;
- Bahwa setahu saksi XXXX sudah Kembali ke Selayar karena memang orang sana;
- Bahwa setelah Anak korban melapor ke Polisi Istri Terdakwa mau meminta damai kepada keluarga saksi, namun saksi tidak bersedia menerima perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Jumasen Ke Polisi pernah ada datang Aparat Desa dan keluarga Terdakwa Jumasen kerumah saksi mau bayar efek Jera Terdakwa Jumasen sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dari pihak saksi bilang kalau mau bayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Istri Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta damai dan meminta mencabut laporan Anak korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada surat pernyataan XXXX mencabut surat keterangan di depan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi minta ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan bolak balik kemakassar melaporkan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :
1. Yang diceritakan saksi oleh Anak korban itu tidak benar;
 2. Kalau Terdakwa biasa masuk ke Kamar Anak saksi Melda XXXX itu tidak benar;
 3. Anak saksi XXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah Terdakwa Jumasen di tuduh melakukan pelecehan terhadap Anak korban;
 - Bahwa awalnya Anak saksi diajak pergi beli susu oleh bapak angkat/ Terdakwa Jumasen lalu Anak korban mendengar Anak saksi mau diajak pergi beli susu sehingga Anak korban bilang ikut juga kemudian bapak angkat/Terdakwa Jumasen bilang janganmi ikut sempitki motor namun Anak korban tetap lompat naik di motor tersebut;
 - Bahwa Anak saksi pergi beli susu sama dengan Terdakwa Jumasen malam hari di Alpmart beli 2 (dua) susu dan Terdakwa Jumasen beli juga 2 (dua) krupuk;
 - Bahwa setelah beli susu keluar dari Toko Terdakwa Jumasen, Anak saksi bersama Anak korban langsung pulang menuju Bantaeng. Anak korban masih duduk di belakang di tengah perjalanan Anak korban di suruh pindah duduk didepan membawa motor oleh Terdakwa Jumasen hanya sebentar saja;
 - Bahwa Anak saksi ketahui bahwa Anak korban pindah di depan karena dia sendiri bilang saya bawa motor;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Jumasen posisi kedua tangannya tetap di samping lurus kebawah dan Anak saksi tidak melihat Terdakwa Jumasen memasukkan tangannya ke Vagina Anak korban;
 - Bahwa Anak korban berhenti bawa motor dan pindah kebelakang duduk setelah dekat Warung didekat rumah Terdakwa, Anak pindah duduk dibelakang karena Terdakwa bilang terlalu kencang caranya bawa motor Anak korban tersebut;
 - Bahwa benar celana yang dipakai oleh Anak korban malam itu adalah celana warna coklat, bukan warna hitam seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di sidang;
 - Bahwa Anak saksi pernah ke Makassar diajak mama Anak korban untuk mencari kerja, waktu anak saksi mau ke Makassar Anak saksi minta izin

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Mama karena ada juga tinggal di rumah Terdakwa Jumasen; waktu di Makassar Mama Anak korban bercerita kepada Anak saksi bilang kamu juga pernah di gauli sama Bapak Angkatmu dan saat itu anak saksi bercerita bilang iya karena di ancam sama Mama Anak korban dan Kaka Anak korban di Makassar;

- Bahwa Anak saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa/bapak angkat Anak saksi dan tidak pernah di cium, tidak pernah di pegang alat kelamin dan tidak pernah anak saksi di peluk oleh Bapak Angkat/Terdakwa Jumasen tersebut;

- Bahwa keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi bilang saat keluar dari kamar di peluk dari belakang oleh Terdakwa Jumasen itu tidak benar, karena Anak saksi di ancam sama mama Anak korban waktu itu dan benar Anak saksi paraf semua halaman yang telah di terangkan di depan Polisi lalu Anak saksi tanda tangani;

- Bahwa yang mengajak pergi melapor di Polda Sulawesi Selatan adalah Mama Anak Korban dan Kakak Anak korban di Makassar;

- Bahwa Anak saksi sudah menikah dan umur Anak saksi pada saat menikah 12 Tahun;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan

4. Saksi XXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah pelecehan yang dilakukan Terdakwa Jumasen terhadap Anak korban yaitu adik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Anak korban (Adik) saksi telah di lakukan pelecehan oleh Terdakwa saat datang dirumah saksi di Makassar;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui Anak korban telah di lakukan pelecehan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024 Anak korban cerita saat ada dirumah saksi di Makassar;

- Bahwa saat Anak saksi ada di rumah Ibu saksi bilang sama saksi Anak saksi ini ikut juga karena mau mencari pekerjaan;

- Bahwa sesuai yang di ceritakan oleh Anak korban (Adik) saksi pada awalnya tanggal 28 Maret 2024 Anak korban sedang berada di rumah Terdakwa sedang membantu Istri Terdakwa Jumasen kemudian Terdakwa mau keluar beli susu di Alfamart di Jalan Poros Kalimassang Kelurahan Mario Rannu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan mengajak Anak saksi, kemudian Anak saksi juga mengajak Anak korban untuk ikut pergi bersama dan kemudian bertiga pergi beli susu namun dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa Jumasen menghentikan motornya dan menyuruh Anak korban pindah duduk di depan Terdakwa Jumasen dengan beralasan Terdakwa bilang sempit dan Terdakwa duduk di tengah dan Anak saksi duduk di belakang kemudian dalam perjalanan Terdakwa membuka celananya

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, namun Terdakwa Jumasen tidak dapat memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak korban hanya memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang duluan cerita kepada saksi adalah Anak saksi bilang pernah di lecehkan sama Terdakwa Jumasen saat sedang mencuci piring Terdakwa tiba-tiba matikan kran air dan langsung peluk perut Anak saksi dari arah belakang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak saksi selama ini tinggal di rumah Terdakwa Jumasen sama ibunya karena ada Anak nya yang diadopsi oleh terdakwa Jumasen tersebut;

- Bahwa setelah saksi di ceritakan melakukan Terdakwa terhadap Anak korban dan Anak saksi tersebut saksi minta petunjuk kepada teman-teman Anggota Kepolisian dan saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak saksi melaporkan kejadian tersebut saksi yang mendampingi di Polda Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengancam Anak saksi hanya saksi melihat Anak saksi kesian di perlakukan seperti itu sehingga saksi menemani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Sulsel tersebut;

- Bahwa yang proses perkaranya di Polda Sulawesi Selatan hanya laporannya Anak korban sedangkan laporan Anak saksi tidak di lanjutkan, Anak saksi di jadikan sebagai saksi saja;

- Bahwa setelah Anak saksi laporkan kejadian yang dialaminya di Polda Sulawesi Selatan, Anak saksi pulang kerumah saksi dan setelah itu saksi menemani Anak saksi ke LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan korban);

- Bahwa benar saksi sempat memberitahukan/menelpon Ibu Anak saksi yang sementara tinggal di rumah Terdakwa tersebut, namun Ibu Anak saksi hanya bilang jangan lapor nanti kupul;

- Bahwa saksi tidak pernah mengancam dan tidak menekan Anak saksi memberi keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena ada tuduh masalah Pelecehan terhadap Anak korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan poros Kalimassang Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya Terdakwa pertama pergi beli susu di Pantai Marina namun di Alfamar di Pantai Marina sudah tutup, saat mau pulang dari pantai

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina sudah mau magrib saat mau beli susu yang pertama dan Terdakwa saat itu langsung pulang kerumah bilang tidak ada susu lalu Anak saksi XXXX minta izin sama Istri Terdakwa dan saat Anak saksi XXXX mau naik ke motor Anak korban juga langsung naik di motor juga ikut pergi beli susu dan sampai di Alfamart Terdakwa menyuruh Anak saksi XXXX dan Anak korban turun dan masuk kedalam Alfamart beli susu di Jalan Poros Kalimassang Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba di situ Anak saksi XXXX beli susu dan juga beli coklat;

- Bahwa Terdakwa kasih uang Anak saksi XXXX saat Terdakwa menyuruh masuk kedalam Alfamart beli susu dan ada lebih pembeli susu Anak saksi XXXX beli coklat sendiri Terdakwa tidak menyuruh;
- Bahwa waktu pulang Terdakwa dari Alfamart beli susu Anak saksi XXXX dan Anak korban duduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan dari jalan Poros Bulukumba menuju Bantaeng Terdakwa berhentikan motor di jalan karena tidak enak sempit berdua di belakang, sehingga Anak korban pindah duduk di depan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pindah duduk didepan karena merasa sempit di belakang dan kemudian Anak korban mau pegang stir motor, pada saat itu Terdakwa turunkan tangan di sebelah kiri dan tangan di kanan gosok mata Terdakwa karena kena rambut Anak korban;
- Bahwa Anak korban bawa motor saat itu sebentar saja dan Terdakwa turunkan Anak korban dan Anak saksi samapai di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan orang tua Anak korban masalah dengan Anak baby XXXX yang mau di ambil oleh XXX orang Tua Anak korban namun Terdakwa tidak mau memberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan celana Anak korban dan Terdakwa tidak meraba-raba Vagina Anak korban;
- Bahwa saksi XXX ibu Anak korban sudah 2 (dua) orang yang di laporkan Kepolisi, Terdakwa ini yang kedua kalinya yang di laporkan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dan tidak pernah memeluk dari arah belakang dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa kejadian massa dan warga datang sekitar 2 (dua) bulan setelah Terdakwa datang beli susu sama dengan Anak saksi dan Anak korban rumah Terdakwa di massa/ dilempari pasir dan batu;
- Bahwa saat Terdakwa di lakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan Terdakwa di paksa dan di pukul di suruh mengakui perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan, sehingga saat itu Terdakwa mengakui. Perbuatan tersebut karena di pukul dan di paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Santi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Jumasen karena saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa Anak saksi XXXX adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga antara Anak korban dan XXX maupun hubungan keluarga tidak ada sama sekali hanya Anak korban dan XXX tetangga rumah dengan Terdakwa Jumasen;
- Bahwa di periksa di penyidik Kepolisian masalah Anak korban pernah ikut pergi sama XXXX dan Terdakwa Jumasen beli Susu;
- Bahwa kejadiannya bertempat di daerah Bulukumba, namun hari dan tanggal saksi tidak tahu yang jelasnya di tahun 2024 pada waktu Anak korban ikut pergi beli susu sama Terdakwa Jumasen dan Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah pegang-pegang dan memeluk Anak saksi dan saksi juga pernah bertanya kepada Anak saksi apa benar kamu pernah di pegang-pegang dan di peluk oleh Terdakwa Jumasen dan di jawab oleh Anak saksi mengatakan tidak pernah di apa-apai Mama oleh bapak Angkat/ Terdakwa Jumasen;
- Bahwa sebelumnya memang pernah saksi XXX minta anak saksi 1 (satu) orang yang kembar yang di lahirkan di rumah sakit namun Terdakwa Jumasen tidak mau dan pada waktu itu saksi XXX bilang sama saksi nanti di jebakki Terdakwa Jumasen dimintai uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) baru di bagi 2 (dua);
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah di hubungi oleh Saksi XXX saat Anak saksi sampai di Makassar;
- Bahwa saat Anak saksi sampai di Makassar di hubungi saksi tidak bekerja tapi pergi melapor di Polda di beritahukan sama saksi XXX, pada waktu itu saksi bertanya kepada XXX kenapa Anak saksi melapor dan di jawab XXX karena sudah di pakai Anakta sama Terdakwa Jumasen;
- Bahwa saksi langsung menelpon Anak saksi kamu sudah di pakai oleh Terdakwa Jumasen dan di jawab oleh Anak saksi tidak Mama, tidak pernah di apa-apai oleh Bapak Angkat/Terdakwa Jumasen;
- Bahwa benar Anak saksi pernah cerita sama saksi kalau Anak saksi saat memberikan keterangan di Polda diancam oleh saksi XXX dan saksi XXXni di suruh mengaku bahwa pernah di pegang-pegang dan di peluk dari belakang oleh Terdakwa Jumasen tersebut;
- Bahwa saat Anak saksi memberikan keterangan dan di Video itu disuruh mengakui lalu di paksa Terdakwa Jumasen membayar sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nanti dibagi 2 (dua) saat Anak saksi di tanya-tanya tapi itu anak saksi di paksa berbicara untuk mengakui

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Jumasen, di suruh mengaku bilang pernah di pakai oleh Terdakwa Jumasen tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi XXX dan Terdakwa Jumasen;

- Bahwa Anak dari Anak saksi di ambil dan dirawat oleh Terdakwa Jumasen sudah berumur 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi XXX sebelumnya waktu anak tersebut masih di Rumah sakit Bantaeng XXX minta, namun Terdakwa Jumasen tidak mau memberikan karena saksi dan Anak saksi tinggal di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi XXX tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah pelecehan

yang dituduhkan kepada Terdakwa Jumasen terhadap Anak korban;

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa (suami) saksi pernah melakukan pelecehan terhadap Anak korban saat rumah saksi di serang oleh orang banyak dan dilempar pasir dan batu kearah rumah saksi;

- Bahwa saat rumah saksi di lempar pasir dan batu Terdakwa masih ada di rumah belum ditahan pada bulan April 2024;

- Bahwa saksi sempat melihat dari dalam rumah pertama yang melempar saksi XXX, kedua Sarodding, ketiga saksi XXXni;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa (suami) saksi di laporkan karena pernah melakukan pelecehan terhadap Anak korban di buka celananya di ceritakan besok malamnya oleh saksi XXX;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa bahwa Anak saksi pernah dipakai, dipeluk dan diraba-raba dan Terdakwa mengatakan itu tidak benar dan tidak pernah kurang ajar sama Anak saksi sebagai anak angkatnya;

- Bahwa Anak saksi juga menjawab Terdakwa tidak pernah di apa-apai sama Terdakwa sebagai bapak angkat;

- Bahwa rumah saksi dan rumah saksi XXX berdekatan hanya 1 (satu) rumah yang antari;

- Bahwa pernah ada minta maaf namun XXX ibu dari Anak korban minta uang tebusan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi dari pihak Terdakwa tidak sanggup, dan Penasihat Hukum dari Anak korban pernah juga datang minta baik-baik supaya laporan saksi atas penyerangan tersebut di cabut namun saksi menyatakan tidak mau karena suami saksi sudah di tahan juga;

- Bahwa waktu pulang membeli susu bersama dengan Anak saksi dan Terdakwa, karena kebetulan malam itu juga ada acara bakar-bakar ikan di rumah saksi tanggal 22 Februari 2024;

- Bahwa waktu itu Pengacara Anak korban datang kerumah mau minta damai, tapi saksi bilang tidak bisa karena suami saksi sudah lama di tahan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemarin saksi XXX datang kerumah saksi minta uang dan saksi kasih sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pada saat mau datang di sidang Pengadilan Negeri Bulukumba;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor “ 7303- LT- 03052018-0018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. Amri Pakanna, SH.MH, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit UBhayangkara Makassar Nomor : VER/691/IV/2024/Forensik Tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denni Mathius, S.PF,M.Kes Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama pada selaput darah arah jam 7 (tujuh) yang tidak sampai dasar selaput darah, tidak ada kemerahan dan tidak bengkak
- Kesimpulan :

- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar Pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul
- Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/48/UPT PPA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURVADILLAH, S.Psi,M.Psi., Psikolog yang pada pemeriksaannya ditemukan :

Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

- Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek;
1. Melakukan proses pemeriksaan dalam kondisi sehat dan sadar secara penuh ;
 2. Cukup mampu menceritakan peristiwa yang dialami, seperti menyebutkan pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta lokasi kejadian;
 3. memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlihat dari mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
 4. Tidak ditemukan adanya kecenderungan kondisi disabilitas dengan kategori yang berat;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



5. Tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dialaminya

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan sekala HTQ (Harvard Trauma Questionnaire) Memperlihatkan bahwa subjek masuk dalam kategori normal. Walaupun seperti itu kejadian yang menimpa dirinya memberikan dampak fisik seperti sejak kejadian sakit pada vagina seperti rasa sakit, sedangkan dampak psikologis memperlihatkan subjek memiliki perasaan malu akan kejadian yang dialaminya, al ini membuat subjek sulit tidur, dan juga malu keluar rumah, walapun seperti itu subjek masih mampu menjalankan kesehariannya dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19. 25 WITA di Jalan Poros Kalimassang Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba diatas motor;
- Bahwa awalnya Anak korban datang kerumah Terdakwa Jumasen, untuk bantu-bantu istri (saksi XXX)Terdakwa dirumahnya, kemudian waktu itu Terdakwa mau pergi membeli susu SGM Isopro Soya bersama dengan Anak saksi XXXX setelah itu Terdakwa dan Anak saksi XXXX mengajak juga dan Anak korban mau ikut karena Anak saksi Melda XXXX juga pergi sehingga Anak korban mau ikut bersama Terdakwa Jumasen;
- Bahwa Terdakwa Jumasen berangkat menggunakan sepeda motor menuju Alfamart yang berada di jalan Poros Pantai Marinah namun karena sudah tutup lanjut ke Kalimassang Kelurahan Mariorannu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan posisis Anak saksi XXXX duduk di depan Terdakwa Jumaseng duduk ditengah dan Anak korban duduk di belakang dan pada saat itu Terdakwa Jumaseng mengendarai sepeda motor dan setelah membeli susu tersebut Anak korban , Terdakwa dan Anak saksi XXXX kembali pulang menuju Bantaeng dengan posisi yang sama, namun di pertengahan perjalanan Terdakwa Jumasen menghentikan



motornya yang di kendaraanya dan menyuruh anak korban pindah duduk didepan dengan alasan Terdakwa Jumasen sempit apabila Anak korban duduk dibelakang sehingga Anak korban pindah duduk di depan Terdakwa Jumasen, Terdakwa Jumasen duduk di tengah dan Anak saksi XXXX duduk di belakang dan setelah itu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor lalu kemudian Terdakwa tiba-tiba menyuruh Anak korban memegang stir motor dan mengendarai motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa Jumasen membuka celananya diatas motor lalu kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban sampai ke paha Anak korban setelah itu Anak korban merasakan Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan alat kelaminnya ke pantat Anak korban namun karena sulit, sehingga Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan jari telunjuk kanannya kedalam lubang Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Jumasen menaikkan celananya lalu Terdakwa kembali mengambil stir sepeda motor tersebut dikendarai sampai di depan lorong samping Kantor BLK Terdakwa Jumasen menghentikan sepeda motor dan menyuruh Anak korban kembali duduk di belakang dengan Terdakwa mengatakan "dibelakangmi, naliatki nanti bapakta", sehingga Anak korban kembali duduk dibelakang dan setelah itu Anak korban pulang kerumah Terdakwa Jumasen dan kemudian Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa saksi XXX (ibu Anak korban) ke Makassar pada hari Kamis tanggal 12 April 2024 rencana mau sama-sama turun dengan Anak korban, namun karena Anak saksi XXXX mengetahui saksi mau ke Makassar, Anak saksi XXXX juga bilang mau ikut dan setelah sampai di Makassar saksi XXXX bercerita kepada saksi bahwa pertama datang di rumah Terdakwa Jumasen dia memeluk Anak saksi XXXX dari belakang dan saat itu Anak saksi XXXX bilang janganki begitu, namun Terdakwa Jumasen bilang diam anak ji to;

- Bahwa selanjutnya saksi XXX (ibu Anak korban) bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan bilang mako juga kalau sudah ko na kasih begitu juga Terdakwa Jumasen karena mau ko ini di visum, sehingga Anak korban akhirnya bilang benar pernah ka juga di pegang-pegang oleh Terdakwa Jumasen, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi XXX (ibu Anak korban) menyuruh Anak korban pergi melapor di Polda bersama dengan Kakaknya yang ada di Makassar saat itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi XXX (kakak Anak korban) mengetahui kejadiannya awalnya yang duluan cerita kepada saksi XXX adalah Anak saksi Melda XXXX bilang pernah di lecehkan sama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumasen saat sedang mencuci piring Terdakwa tiba-tiba matikan kran air dan langsung peluk perut Anak saksi Melda XXXX dari arah belakang dan sepengetahuan saksi XXX, Anak saksi selama ini tinggal di rumah Terdakwa Jumasen sama Ibunya karena ada Anak nya yang diadopsi oleh Terdakwa Jumasen tersebut kemudian Anak korban juga bercerita bahwa dalam perjalanan Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, namun Terdakwa Jumasen tidak dapat memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak korban hanya memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi XXX di ceritakan kelakuan Terdakwa terhadap Anak korban (adik saksi XXX) dan Anak saksi XXXX tersebut saksi XXX minta petunjuk kepada teman-teman Anggota Kepolisian dan saksi XXX diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Sulawesi Selatan;

- Bahwa keterangan Anak saksi XXXX pernah ke Makassar diajak mama (saksi XXX) Anak korban untuk mencari kerja, waktu Anak saksi XXXX mau ke Makassar Anak saksi XXXX minta izin sama Mama (saksi Santi) karena ada juga tinggal di rumah Terdakwa Jumasen; waktu di Makassar Mama Anak korban bercerita kepada Anak saksi bilang kamu juga pernah di gauli sama Bapak Angkatmu (Terdakwa Jumasen) dan saat itu Anak saksi bercerita bilang iya karena di ancam sama Mama Anak korban dan Kakak Anak korban di Makassar, Anak saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa/bapak angkat Anak saksi dan tidak pernah di cium, tidak pernah di pegang alat kelamin dan tidak pernah Anak saksi di peluk oleh Bapak Angkat/Terdakwa Jumasen tersebut;

- Bahwa keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi bilang saat keluar dari kamar di peluk dari belakang oleh Terdakwa Jumasen itu tidak benar, karena Anak saksi di ancam sama mama Anak korban waktu itu dan benar Anak saksi paraf semua halaman yang telah di terangkan di depan Polisi lalu Anak saksi tanda tangani dan yang mengajak pergi melapor di Polda Sulawesi Selatan adalah Mama Anak Korban dan Kakak Anak korban di Makassar;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit UBhayangkara Makassar Nomor : VER/691/IV/2024/Forensik Tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denni Mathius, S.PF,M.Kes Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama pada selaput darah arah jam 7 (tujuh) yang tidak sampai dasar selaput darah, tidak ada kemerahan dan tidak bengkak

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar Pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul
- Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/48/UPT PPA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURVADILLA, S.Psi,M.Psi., Psikolog yang pada pemeriksaannya ditemukan :
Hasil pemeriksaan Psikiatrik :
 - Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek;
 - Melakukan proses pemeriksaan dalam kondisi sehat dan sadar secara penuh ;
 - Cukup mampu menceritakan peristiwa yang dialami, seperti menyebutkan pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta lokasi kejadian;
 - memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlihat dari mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
 - Tidak ditemukan adanya kecenderungan kondisi disabilitas dengan kategori yang berat;
 - Tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dialaminya

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan sekala HTQ (Harvard Trauma Questionnaire) Memperlihatkan bahwa subjek masuk dalam kategori normal. Walaupun seperti itu kejadian yang menimpa dirinya memberikan dampak fisik seperti sejak kejadian sakit pada vagina seperti rasa sakit, sedangkan dampak psikologis memperlihatkan subjek memiliki perasaan malu akan kejadian yang dialaminya, al ini membuat subjek sulit tidur, dan juga malu keluar rumah, walaupun seperti itu subjek masih mampu menjalankan kesehariannya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud "setiap orang" tersebut sama pula dengan pengertian "barangsiapa" sebagaimana ketentuan dalam KUHP, dengan demikian mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Jusmasen. A Alias Maseng Bin Asis yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Jusmasen. A Alias Maseng Bin Asis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud dalam pasal ini menunjuk pada Anak yang menjadi korban tindak pidana, hal mana jika ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor “ 7303- LT- 03052018-0018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. Amri Pakanna, SH.MH, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng atas nama XXXXX yang masih tergolong anak dan masih berumur 13 Tahun 2 bulan pada saat kejadian, sehingga masih tergolong Anak atau setidaknya-tidaknya belum mencapai

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian masih tergolong Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata "melakukan" diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" adalah perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Anak Korban yang diberikan tanpa sumpah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak Korban XXXXX dan Anak saksi Melda XXXX Puspita Sari, masih berusia dibawah lima belas tahun, dengan demikian dalam memberikan keterangan di persidangan Anak Korban tidak diambil sumpahnya (vide Pasal 171 KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, selanjutnya dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan Anak Korban XXXXX dan Anak saksi XXXX Puspita Sari yang diberikan tanpa sumpah, dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti atau dengan kata lain dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bilamana bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maupun bersesuaian dengan bukti surat maupun keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19. 25 WITA di Jalan Poros Kalimassang Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba diatas motor, awalnya Anak korban datang kerumah Terdakwa Jumasen, untuk bantu-bantu istri Terdakwa (saksi Wati) dirumahnya,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian waktu itu Terdakwa mau pergi membeli susu SGM Isopro Soya bersama dengan Anak saksi Melda XXXX setelah itu Terdakwa dan Anak saksi XXXX mengajak juga dan Anak korban mau ikut karena Anak saksi XXXX juga pergi sehingga Anak korban mau ikut bersama Terdakwa Jumasen;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumasen berangkat menggunakan sepeda motor menuju Alfamart yang berada di jalan Poros Pantai Marinah namun karena sudah tutup lanjut ke Kalimassang Kelurahan Mariorannu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan posisi Anak saksi XXXX duduk di depan Terdakwa Jumaseng duduk ditengah dan Anak korban duduk di belakang dan pada saat itu Terdakwa Jumaseng mengendarai sepeda motor dan setelah membeli susu tersebut Anak korban, Terdakwa dan Anak saksi XXXX kembali pulang menuju Bantaeng dengan posisi yang sama, namun di pertengahan perjalanan Terdakwa Jumasen menghentikan motornya yang di kendaraanya dan menyuruh Anak korban pindah duduk didepan dengan alasan Terdakwa Jumasen sempit apabila Anak korban duduk dibelakang sehingga Anak korban pindah duduk di depan Terdakwa Jumasen, sehingga Terdakwa Jumasen duduk di tengah dan Anak saksi XXXX duduk di belakang dan setelah itu Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor lalu kemudian Terdakwa tiba-tiba menyuruh Anak korban memegang stir motor dan mengendarai motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa Jumasen membuka celananya diatas motor lalu kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban sampai ke paha Anak korban setelah itu Anak korban merasakan Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan alat kelaminnya ke pantat Anak korban namun karena sulit, sehingga Terdakwa Jumasen mencoba memasukkan jari tangan kanannya kedalam lubang Vagina Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Jumasen menaikkan celananya lalu Terdakwa kembali mengambil stir sepeda motor tersebut dikendarai sampai di depan lorong samping Kantor BLK Terdakwa Jumasen menghentikan sepeda motor dan menyuruh Anak korban kembali duduk di belakang dengan Terdakwa mengatakan “dibelakangmi, naliatki nanti bapakta”, sehingga Anak korban kembali duduk dibelakang dan setelah itu Anak korban kerumah Terdakwa Jumasen dan kemudian Anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi XXX (ibu Anak korban) hendak ke Makassar pada hari kamis tanggal 12 April 2024 rencana mau sama-sama turun dengan Anak korban, namun karena Anak saksi XXXX mengetahui saksi mau ke Makassar, Anak saksi XXXX juga bilang mau ikut dan setelah sampai di Makassar Anak saksi XXXX bercerita kepada saksi XXX bahwa pertama datang di rumah Terdakwa Jumasen dia memeluk Anak saksi XXXX dari belakang dan saat itu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi XXXX bilang janganki begitu, namun Terdakwa Jumasen bilang diam enak ji to, dan Anak saksi XXXX sering disetubuhi Terdakwa Jumasen;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi XXX (ibu Anak korban) bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan bilang mako juga kalau sudah ko na kasih begitu juga Terdakwa Jumasen karena mau ko ini di visum, sehingga Anak korban akhirnya bilang benar pernah ka juga di pegang-pegang kelaminku oleh Terdakwa Jumasen, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi XXX (ibu Anak korban) menyuruh Anak korban pergi melapor di Polda bersama dengan Kakaknya yang ada di Makassar saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXX (kakak Anak korban) mengetahui kejadiannya awalnya yang duluan cerita kepada saksi XXX adalah Anak saksi XXXX bilang pernah di lecehkan sama Terdakwa Jumasen saat sedang mencuci piring Terdakwa tiba-tiba matikan kran air dan langsung peluk perut Anak saksi XXXX dari arah belakang dan sepengetahuan saksi XXX, Anak saksi XXXX selama ini tinggal di rumah Terdakwa Jumasen sama Ibunya karena ada Anak nya yang diadopsi oleh Terdakwa Jumasen, kemudian Anak korban juga bercerita bahwa dalam perjalanan Terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban, namun Terdakwa Jumasen tidak dapat memasukkan alat kelaminnya sehingga hanya memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi XXX di ceritakan kelakuan Terdakwa terhadap Anak korban (adik saksi XXX) dan Anak saksi XXXX tersebut saksi XXX minta petunjuk kepada teman-teman Anggota Kepolisian dan saksi XXX diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan Anak saksi XXXX pernah ke Makassar diajak ibu Anak korban (saksi XXX) untuk mencari kerja, waktu Anak saksi XXXX mau ke Makassar Anak saksi XXXX minta izin sama orang tuanya (saksi Santi) karena ada juga tinggal di rumah Terdakwa Jumasen waktu di Makassar Mama Anak korban bercerita kepada Anak saksi bilang kamu juga pernah di gauli sama Bapak Angkatmu (Terdakwa Jumasen) dan saat itu Anak saksi XXXX bercerita bilang "iya" karena di ancam sama ibu Anak korban dan Kakak Anak korban di Makassar, Anak saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa Jumasen dan tidak pernah di cium, serta tidak pernah di pegang alat kelamin juga tidak pernah Anak saksi di peluk oleh Terdakwa Jumasen, bahwa keterangan di berita acara pemeriksaan Polisi bilang saat keluar dari kamar di peluk dari belakang oleh Terdakwa Jumasen itu tidak benar, karena Anak saksi di ancam sama ibu Anak korban (saksi XXX) waktu itu dan benar Anak saksi paraf semua halaman yang telah di terangkan di depan Polisi lalu Anak saksi tanda

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dan yang mengajak pergi melapor di Polda Sulawesi Selatan adalah ibu Anak Korban dan Kakak Anak korban saat di Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyangkal atas perbuatan yang didakwakannya tersebut dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, waktu pulang dari Alfamart beli susu Anak saksi XXXX dan Anak korban duduk di belakang Terdakwa kemudian di perjalanan dari jalan Poros Bulukumba menuju Bantaeng Terdakwa berhentikan motor di jalan karena tidak enak sempit berdua di belakang, sehingga Anak korban pindah duduk di depan Terdakwa saat Anak korban pindah duduk didepan kemudian Anak korban mau pegang stir motor pada saat itu, sehingga Terdakwa turunkan tangan di sebelah kiri dan tangan di kanan gosok mata Terdakwa karena kena rambut Anak korban dan Anak korban bawa motor saat itu sebentar saja dan Terdakwa turunkan Anak korban dan Anak saksi sampai di rumah Terdakwa dan dalam memberikan keterangan di penyidik Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut dan Terdakwa berada di bawah tekanan/paksaan, Terdakwa juga menghadirkan saksi a de charge saksi Santi yang menyatakan pada pokoknya tidak benar yang di ceritakan oleh Anak korban serta keterangan Anak saksi juga memberi keterangan di Polisi juga tidak benar karena dipaksa oleh saksi XXX (ibu Anak korban) dan saksi XXX (kakak korban) saat Anak saksi memberikan keterangan dan di Video itu disuruh mengakui lalu di paksa Terdakwa Jumasen agar mau membayar sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nanti dibagi 2 (dua) saat Anak saksi di tanya-tanya Anak saksi di paksa berbicara untuk mengakui perbuatan Terdakwa Jumasen, serta saksi Wati istri Terdakwa Jumasen menyatakan bahwa saksi XXX ibu Anak korban pernah meminta uang sejumlah uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi Wati tidak sanggup;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan, berdasarkan alat bukti di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum terungkap kejadian yang dialami oleh Anak korban, Anak saksi XXXX yang duluan menceritakan kejadian yang dialami yang dilakukan oleh Terdakwa Jumasen, sehingga ibu Anak korban (saksi XXX) bertanya kepada Anak korban apa yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban karena Anak korban berteman dengan Anak saksi XXXX, meskipun Anak saksi XXXX telah mencabut keterangannya yang di BA Penyidik yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang telah diterangkan di BA Penyidik namun terungkapnya perbuatan Terdakwa Jumasen terhadap Anak korban karna pengakuan Anak saksi Melda XXXX terlebih dahulu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak saksi XXXX mencabut keterangannya yang di BA Penyidik dan Terdakwa menyangkali perbuatannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa keterangan Anak korban yang menyatakan bahwa kejadiannya saat bersama dengan Terdakwa Jumasen dan Anak saksi XXXX pergi bersama dari bantaeng ke daerah Bulukumba untuk membeli susu dengan menggunakan sepeda motor yang awalnya Anak korban duduk dibelakang setelah selesai beli susu ditengah diperjalanan balik kerumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Anak korban pindah kedepan dengan alasan sempit sehingga Anak korban duduk didepan keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa Jumasen, kemudian Terdakwa menyuruh lagi Anak korban untuk menyetir/mengendarai motor yang sedang jalan dengan dalih rambut Anak Korban kena mata Terdakwa Jumasen sehingga Terdakwa Jumasen memiliki kesempatan untuk meraba alat kelamin/vagina Anak korban kemudian memasukkan jarinya tangan kanannya dikemaluan Anak korban dan pada saat Anak korban hanya diam saja karena takut kepada Terdakwa Jumasen dan sedang perjalanan dimalam hari, meskipun Terdakwa Jumasen menyangkali perbuatan tersebut dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul, demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa Jumasen telah melakukan perbuatan dengan memasukkan jari tangannya terhadap Anak Korban sehingga berdasarkan sangkalan Terdakwa Jumasen terhadap keterangan Anak korban tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit UBhayangkara Makassar Nomor : VER/691/IV/2024/Forensik Tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denni Mathius, S.PF,M.Kes Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada Pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama pada selaput darah arah jam 7 (tujuh) yang tidak sampai dasar selaput darah, tidak ada kemerahan dan tidak bengkak
- Kesimpulan :
- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah arah tidak sampai dasar Pada arah jam tujuh Akibat trauma tumpul
 - Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/48/UPT PPA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURVADILLAH, S.Psi,M.Psi., Psikolog yang pada pemeriksaannya ditemukan :
- Hasil pemeriksaan Psikiatrik :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa subjek;
- Melakukan proses pemeriksaan dalam kondisi sehat dan sadar secara penuh ;
- Cukup mampu menceritakan peristiwa yang dialami, seperti menyebutkan pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta lokasi kejadian;
- memiliki kemampuan komunikasi yang baik terlihat dari mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ;
- Tidak ditemukan adanya kecenderungan kondisi disabilitas dengan kategori yang berat;
- Tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dialaminya

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan sekala HTQ (Harvard Trauma Questionnaire) Memperlihatkan bahwa subjek masuk dalam kategori normal. Walaupun seperti itu kejadian yang menimpa dirinya memberikan dampak fisik seperti sejak kejadian sakit pada vagina seperti rasa sakit, sedangkan dampak psikologis memperlihatkan subjek memiliki perasaan malu akan kejadian yang dialaminya, al ini membuat subjek sulit tidur, dan juga malu keluar rumah, walapun seperti itu subjek masih mampu menjalankan kesehariannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor “ 7303- LT-03052018-0018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. M. Amri Pakanna, SH.MH, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng atas nama XXXXX yang masih tergolong anak dan masih berumur 13 Tahun 2 bulan pada saat kejadian atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, sehingga termasuk dalam klasifikasi Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan pencabulan maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya mengenai syarat formal merupakan ranah eksepsi dan selanjutnya Majelis Hakim juga menilai bahwa pembelaan yang lain tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dapat diterima untuk diperiksa dalam hal putusan perkara belum berkekuatan hukum tetap dan diajukan sebelum tuntutan, sehingga permohonan restitusi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi dari Anak Korban atau keluarga Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diajukan atas komponen biaya penggantian biaya perawatan medis dan psikologis serta kerugian akibat tindak pidana seperti biaya transportasi dasar yang mana bukti-bukti sebagaimana

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam permohonan restitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga nominal ganti kerugian yang dimohonkan yaitu senilai Rp 26.285.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah nominal yang wajar dan beralasan, sehingga permohonan restitusi terhadap Terdakwa dalam perkara ini sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk pembayaran uang restitusi tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, permohonan Restitusi dapat diterima atas perhitungan Tim Penilai Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam, barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban yang dikhawatirkan apabila dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma atau ketakutan terhadap Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan norma yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa seharusnya pelindung bagi Anak tetapi justru melakukan perbuatan yang sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mengakui perbutannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang Tentang UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusmasen. A Alias Maseng Bin Asis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menerima permohonan restitusi Anak korban atau orang tua Anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk seluruhnya terhadap Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi senilai Rp 26.385.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana kulot berwarna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)